BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Jl. Air Cauyan No. 31.A RT. 19/Kaling IV Kelurahan Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, 33681
E-Mail : bawaslubangkatengah2017@gmail.com
Laman : www.batengkab.bawaslu.go.id

BADAN PENGAWAS PROSES PEMILU UMUM

KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR : 475/PM.00.02/K.BB-04/11/2023 TAHUN 2023

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILU

Menimbang :

a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;

b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilu Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILU**

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara

berjenjang;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat Kecamatan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu;

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 06 November 2023

KETUA,



MARHAENDRA YULIANSAH

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. *Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;*

.

Nomor : 475/PM.00.02/K.BB-04/11/2023

Tanggal : 06 November 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	BENNY ACHDIARTA	Ketua	KOBA
2.	ANDERI	Anggota	KOBA
3.	SAMSUNI	Anggota	KOBA
4	RIKI YULANDA	Ketua	LUBUK BESAR
5	NOVIYANTI	Anggota	LUBUK BESAR
6	LUSIANA	Anggota	LUBUK BESAR
7	RAHMAT RAMDHANI	Ketua	NAMANG
8	SUCI WULAN DARI	Anggota	NAMANG
9	IDON ALMUKADAM	Anggota	NAMANG
10	DIRJA PRATAMA PUTRA	Ketua	PANGKALAN BARU
11	KASIRUN	Anggota	PANGKALAN BARU
12	DENI SUSANTO	Anggota	PANGKALAN BARU
13	MINTARIA	Ketua	SIMPANG KATIS
14	DWI ANTORO	Anggota	SIMPANG KATIS
15	JAPRIANTO	Anggota	SIMPANG KATIS
16	DODY SEPTRA SUPARTIEN	Ketua	SUNGAI SELAN
17	SIROJUL MUNIR	Anggota	SUNGAI SELAN
18	AHMAD SUGANDI	Anggota	SUNGAI SELAN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah